



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**YANDI IRSAN.** tempat tanggal lahir di Tegal, 23 Januari 1997, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gang Matahari, Desa Surokidul RT/RW 001/005, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama di Akta Kelahiran, dengan dalil-dalil/alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama YANDI IRSAN, lahir di Tegal, 23 Januari 1997, berjenis kelamin laki-laki, anak dari pasangan suami-istri: SOLIKHIN-TUMINAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1266/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 10 April 1999;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang bernama YANDI IRSAN menjadi JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon tertulis YANDI IRSAN pada dokumen-dokumen milik Pemohon sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3328052301970001;
  - b. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3328052002080832;
  - c. Ijazah SD (Sekolah Dasar) dengan No. DN-03 Dd 0442940;
  - d. Ijazah SMP (Sekolah Menengah pertama) dengan No. DN-03 DI 0392588;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dengan No.

DC-PC 0133179.

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari "YANDI IRSAN" menjadi "JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA" karena Pemohon sering sakit-sakit dari kecil dan ibu Pemohon (TUMINAH) mendapat saran dari masyarakat sekitar untuk mengganti nama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah berdiskusi dengan keluarga besar dan sudah mendapat restu untuk mengubah nama Pemohon dari YANDI IRSAN menjadi JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA;
6. Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran ini agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif dan/atau pembuatan dokumen lain yang dianggap penting di kemudian hari;
7. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1266/TP/1999 yang semula "YANDI IRSAN" diganti menjadi "JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA", tanggal lahir di Tegal, 23 Januari 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dan menghaturkan terima kasih..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1266/TP/1999, atas nama YANDI IRSAN telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P.-1.

2. Bukti P.-2 : Fotokopi Kartu Keluarga, No. 33280530020800832, Nama Kepala Keluarga SOLIKHIN MUNAESIN, tanggal dikeluarkan 23-08-2017, pada angka 3 (tiga) tertulis nama YANDI IRSAN, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P.-2.
3. Bukti P.-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3328052301970001, nama YANDI IRSAN tertanggal Tegal 24-05-2021, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P.-3.
4. Bukti P.-4 : Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Surokidul 03, Tahun Pelajaran 2008/2009, atas nama YANDI IRSAN, Tertanggal Tegal 20 Juni 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.-4.
5. Bukti P.-5 : Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pegerbarang, Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama YANDI IRSAN, Tertanggal Tegal 2 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.-5.
6. Bukti P.-6 : Foto Copy Ijazah Pnedidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Ilmu Pengetahuan Sosial, Mugi Sae, Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama YANDI IRSAN, Tertanggal Brebes 02 Mei 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.-6.
7. Bukti P.-7 : Foto Copy Kutipan Aktra Nikah, Nomor 68/20/V/96 antara SOLIKHIN dan TUMINAH, Tertanggal Slawi 03 Mei 1996, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.-7.

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi **WAR'AH binti DURAZAK.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni Cucu;
  - Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama untuk cari pekerjaan;
  - Bahwa ada dokumen yang ingin digunakan pemohon atas nama Jonathan Frederik Wijaya untuk bekerja diluar negeri yakni ke Hongkon melalui sebuah Perusahaan;

Terhadap Keterangan saksi pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **TUMINAH binti WARTA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni

Anak;

- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama dari Yandi Irsan menjadi Jonathan Frederiyan Wijaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen atas nama Jonathan Frederiyan Wijaya yang ingin digunakan oleh pemohon;
- Bahwa selama ini pemohon tinggal dengan neneknya sehingga segala permasalahan pemohon neneknya yang tahu;
- Bahwa sekarang ini pemohon masih kuliah di Universitas Terbuka;

Terhadap Keterangan saksi pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan perubahan NAMA, dari nama YANDI IRSAN diubah menjadi JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-7 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. WAR'AH binti DURAZAK dan 2. TUMINAH binti WARTA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon telah memiliki identitas berupa Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah-Ijazah dari Sekolah Dasar hingga Sekola Mnegeha Atas dengan nama YANDI IRSAN;
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan alasan sering sakit-sakitan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi pemohon pemohon mengajukan perubahan nama karena ada dokumen atas nama nama JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA yang ingin digunakan pemohon untuk bekerja di Luar Negeri yakni di Hongkong;
3. Bahwa sekarang ini pemohon sementara kuliah di Universitas Tebuka dan kondisi pemohon sehat-sehat saja;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.-2 dan P.-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, No. 33280530020800832, Nama Kepala Keluarga SOLIKHIN MUNAESIN, tanggal dikeluarkan 23-08-2017, pada angka 3 (tiga) tertulis nama YANDI IRSAN, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3328052301970001, nama YANDI IRSAN tertanggal Tegal 24-05-2021, dimana pada alamat pemohon tertulis di Gang Matahari, Desa Surokidul RT/RW 001/005, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai gugatan pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Slawi, agar Pengadilan Negeri Slawi atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan Nama dari nama YANDI IRSAN diubah menjadi JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama karena adanya kekeliruan bukan perubahan karena pemohon ingin menggunakan dokumen atas nama orang lain untuk bekerja dan apabila merujuk pada Pasal 56 ayat (1) tentang pencatatan peristiwa penting maka peristiwa kelahiran pemohon tersebut sudah dicatatkan dengan benar sehingga Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah-Ijazah Sekolah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (Paket C) satu dengan lainnya saling berkesesuaian, sehingga hakim tidak melihat adanya terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadilan, keadilan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam administrasi

kependudukan yang dimiliki oleh pemohon **pada nama yang ada sekarang ini;**

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi bahwa permohonan ingin melakukan perubahan nama agar bisa menggunakan Dokumen orang lain atas nama JONATHAN FREDRIYAN WIJAYA untuk bekerja di luar negeri yakni di Hongkong melalui sebuah Perusahaan bukan karena sakit-sakitan sebagaimana dalil permohonan pemohon, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengamatan hakim senyatanya pemohon sampai dengan sekarang ini masih sehat-sehat saja dan tidak terganggu pertumbuhannya bahkan sekarang ini masih kuliah di Universitas Terbuka Kota Tegal.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat tidak terdapat *kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* terhadap nama pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat isi permohonan pemohon maka Hakim tidak melihat atau membaca adanya alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengabulan permohonan tersebut, sedangkan apabila melihat fakta hukum bahwa hal yang melatar belakangi permohonan ini adalah agar pemohon dapat menggunakan Dokumen Orang lain untuk bisa bekerja di luar negeri yakni di Hongkong, maka alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah sebagaimana *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya dan Bagian Ke Tiga Tentang Pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);*

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan pemohon dalam perkara ini, dan akan bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan dokumen-dokumen sah lainnya yang telah terbit terlebih dahulu milik pemohon misalnya Dokumen Kependidikan berupa Ijazah-ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan ag 19.05.19 dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon YANDI IRSAN untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 133.000.- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw tanggal 26 September 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi .

**PANITERA PENGGANTI.**

**H A K I M.**

T.t.d

T.t.d

ESWIN RIRIH SANTOSIARTI, S.H. Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H.,M.H.

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materi	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
6. Penggadaan Berkas	Rp. 3.000.-
7. Biaya sumpah/penerjemah	Rp. 20.000.-

**JUMLAH** Rp. 133.000.- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)